

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara dapat menyusun RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.

Rancangan Renstra ini disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Renstra ini memuat informasi tentang tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan juga sebagai input/bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026. Rancangan Renstra ini diharapkan mendukung tercapainya sasaran program dan kegiatan yang terarah, terkoordinasi dan berkelanjutan serta dapat disinergikan dengan pihak terkait.

Kami berharap Renstra ini dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparat DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara.

Akhir kata kami menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang turut membantu mewujudkan Rancangan Renstra ini. Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran, usul dan masukan untuk penyempurnaannya.

Salam dan sukses untuk kita semua

Rantepao, Juli 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Toraja Utara,

Dra. MULYATI S. TIKUPADANG

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP :19661201 199403 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sitematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP	10
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara	10
2.2 Sumber Daya DPMPTSP.....	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	36
3.1. Telaan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
3.2 Telaahan Berdasarkan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.....	42
3.3 Telaahan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Perubahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Selata.....	43
3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	50

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	59
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	95
Bab VIII	PENUTUP.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 disusun sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis artinya rencana yang disusun memperhatikan dinamika, masalah-masalah dan isu-isu strategis yang berkembang di daerah dengan tetap memperhatikan isu-isu dalam skala nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara sebagai lembaga teknis daerah yang tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu sesuai kewenangannya, mempunyai peran yang cukup vital dalam penyelenggaraan pelayanan investasi di daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara menyusun perencanaan strategis didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan atau akan dilaksanakan.

Tahapan Penyusunan Renstra perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan ;
- b. penyusunan rancangan awal ;
- c. penyusunan rancangan ;
- d. pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Disamping mengacu pada RPJMD, penyusunan Renstra juga memperhatikan Renstra Kementerian Investasi / BKPM dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Hubungan antara dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dengan dokumen Renstra Kementerian dan dokumen Renstra Provinsi Sulawesi Selatan harus terkait, selaras dan saling menunjang untuk tercapainya tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyusun renstra didasarkan pada kondisi internal dan eksternal yang lebih memfokuskan pada penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis serta lebih berorientasi tindakan.

Ruang lingkup rencana strategis meliputi uraian garis besar tentang hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan realistis yang dapat dicapai. Rencana strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara dituangkan pelaksanaannya setiap 1 (satu) tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini diawali dengan identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dengan melakukan perhitungan formulasi untuk menemukan realisasi tahun berjalan, menentukan Trend dan Target Jangka Menengah. Dengan adanya dokumen Renstra SKPD ini, diharapkan SKPD mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara objektif sehingga aparatur mampu mengelola secara efektif dan efisien pencapaian tujuan yang hendak dicapai organisasi dalam kurun waktu lima tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
20. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116
27. Peraturan Bupati Toraja Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Toraja Utara

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 ini adalah untuk menyediakan dokumen sebagai pedoman dan landasan hukum dalam menjalankan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan taktis strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3. 2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026 ;
3. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara ;
4. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara ;
5. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan maupun lima tahunan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara ;
6. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara ;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP
- 2.2. Sumber Daya DPMPTSP
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMPTSP

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM dan Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DPMPSTSP dalam 5 (lima) tahun mendatang

BABVI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BABVII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah



Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan serta pengorganisasian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi perencanaan, promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan fasilitasi dan pengendalian penanaman modal. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan,

pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen unit kerja dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program,

pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Sekretariat terdiri atas :

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

➤ Sub Bagian Program

Sub bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

➤ Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

b. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk mengoptimalkan pengolahan potensi penanaman modal daerah.

Bidang Perencanaan Iklim Pengembangan Penanaman Modal terdiri atas:

➤ Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai perencanaan dan sistem informasi penanaman modal dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

➤ **Seksi Regulasi Penanaman Modal**

Seksi Regulasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal.

➤ **Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah**

Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai sosialisasi, bimtek, penyuluhan dan kegiatan lainnya untuk pemberdayaan usaha daerah.

c. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan *market survey* dan *intelligent*, melaksanakan promosi, menyiapkan sarana dan prasarana promosi serta merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan penanaman modal.

a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pengembangan promosi penanaman modal di dalam maupun luar negeri, melakukan pengumpulan data, menyelenggarakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan promosi.

b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai mengidentifikasi, menganalisis, memetakan, memberikan informasi dan menyelenggarakan promosi penanaman modal.

c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai sarana prasarana, melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi, menyiapkan materi dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi dibidang penanaman modal.

d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi, memfasilitasi, mengolah, menganalisis, memverifikasi, merumuskan, merancang, mengevaluasi, memimpin, memonitoring, pengolahan data pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terdiri atas:

a. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai tugas-tugas teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan.

c. Seksi Pengolahan dan Pelaporan

Seksi Pengolahan dan Pelaporan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai tugas-tugas teknis operasional pengolahan dan pelaporan penyelenggaraan perizinan.

e. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan administrasi, memfasilitasi, mengolah, menganalisis, memverifikasi, merumuskan, merancang, mengevaluasi, memimpin, memonitoring, penanganan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri atas:

a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai penanganan pengaduan serta penyusunan rencana kegiatan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan.

b. **Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan**

Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan advokasi layanan perizinan dan non perizinan.

f. **Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal serta penggunaan fasilitas dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas:

a. **Seksi Pemantauan Penanaman Modal**

Seksi Pemantauan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pemantauan terhadap pelaksanaan, penanaman modal dan realisasi investasi perusahaan.

b. **Seksi Pembinaan Penanaman Modal**

Seksi Pembinaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pembinaan penanaman modal bagi perusahaan penanaman modal.

c. Tim Teknis


Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai rekomendasi dan saran teknis dalam perizinan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Struktur organisasi DPMPTSP dapat dilihat pada gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

RENSTRA DPMPTSP 2021-2026



RENSTRADPMPTSP2021-2026

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara didukung oleh Sumber Daya Pegawai sebanyak 24 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Tahun 2020	
		Jumlah/Orang	Persen (%)
1	Golongan IV	6	25 %
2	Golongan III	18	75 %
3	Golongan II	-	0
3	Golongan I	-	0

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pangkat

No	Kepangkatan	Tahun 2020	
		Jumlah/Orang	Persen (%)
1	Pembina Utama Muda	1	4,2 %
2	Pembina Tingkat I	-	0 %
3	Pembina	5	20,8 %
4	Penata Tingkat I	7	29,1 %
5	Penata	10	41,7 %
6	Penata Muda Tingkat I	-	0
7	Penata Muda	1	4.2 %

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		ASN	TKD
1	S 2	6	-
2	S1	16	18
3	D3	2	0
3	SMA Sederajat	-	4

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah			
		Laki-laki	%	Perempuan	%
1	ASN	4	16,7	20	83,3
2	TKD	7	31,8	15	68,2

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya belum menempati gedung defenitif yang representative sebagai sarana pelayanan perizinan dan non perizinan (masih menempati Gedung Perkantoran sementara /sewaktu-waktu relokasi.

Aset yang dimiliki DPMPTSP sampai keadaan bulan Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Daftar Sarana dan Prasarana DPMPTSP

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit/Buah/ Bet)	Keterangan
1	2	3	4
1	Laptop Acer Switch 10	2	
2	Laptop Acer Aspire Z1402	1	
3	Laptop Asus X441U	1	
4	Laptop Hp Grapics	1	
5	Laptop	8	
6	Note Book HP	1	
7	Printer A4	1	
8	Printer Epson L120	3	
9	Printer Epson lq310	1	
10	Printer Epson L120	3	
11	Printer Epson L310	3	
12	Pc Lenovo	13	
13	Meja Panjang	4	
14	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	
14	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18	
19	Kursi Pejabat Eselon II	1	
20	Kursi Pejabat Eselon III	6	
21	Kursi Kerja Futura	24	
22	Kursi Tamu / Sofa	1	
25	Lemari ES	1	
26	AC Split	1	
27	AC Window	1	
28	Wireles	1	
29	Camera Video	1	
31	Buffet Kaca	2	
32	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	
33	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	
34	UPS	3	
35	Camera Film	1	
37	Projector	1	
39	Telephone Mobile/Handphone	3	
40	Faximile	1	
41	TV Monitor	1	
42	Papan Nama Instansi	1	
44	CCTV-Camera Control Television Sistem	1	
45	Brankas	1	
46	Filing Cabinet Besi	1	
47	Rak Besi	1	

48	Mesin Foto Copy Mini	1	
49	Mesin Absen	1	
50	Mesin Ketik	1	
51	Sepeda Motor	2	
52	Mobil	1	

Sumber: Buku Inventaris Barang DPMPTSP

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah

Dalam situasi sekarang ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal).

Lebih jauh RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal dan pelayanan perizinan berupa :

- 1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
- 2). Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi,
- 3). Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah,
- 4). Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan.

DPMPTSP dalam hal pelayanan, ada beberapa kegiatan yaitu : koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal, pengembangan sistem informasi penanaman modal, kajian kebijakan penanaman modal, kajian potensi sumber daya yang terkait investasi, proses pelayanan perizinan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Berdasarkan Peraturan kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan urusan penanaman modal adalah:

- 1) Kebijakan Penanaman Modal
- 2) Kerjasama Penanaman Modal
- 3) Promosi Penanaman Modal
- 4) Pelayanan Penanaman Modal
- 5) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 7) Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Tabel 2.6

Jumlah izin yang menjadi kewenangan DPMPTSP adalah sebagai berikut:

JENIS IZIN	LAMANYA WAKTU PENERBITAN
1. IZIN TRAYEK	2 HARI
2. REKOMENDASI PERUBAHAN BENTUK DAN STATUS KENDARAAN	3 HARI
3. PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	5 HARI
4. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	HARI
5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	2 HARI
6. TANDADAFTAR INDUSTRI/IZIN USAHA INDUSTRI (TDI/UII)	HARI
7. TANDA DAFTAR GUDANG	3 HARI
8. IZIN TOKO USAHA SWALAYAN	5 HARI
9. SURAT KET. PENYIMPANAN BARANG	3 HARI
10. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARU LABA	3 HARI
11. REKOMENDASI PERDAGANGAN KAYU ANTAR PULAU TERDAFTAR	4 HARI
12. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI	5 HARI
13. IZIN USAHA PEMBUKAAN KANTOR CAB, PEMBANTU DAN KAS KOPERASI	HARI
14. SURAT IZIN TEMPAT USAHA	3 HARI
15. IZIN APOTIK	5 HARI
16. IZIN PERDAGANGAN ECERAN OBAT	4 HARI

17. IZIN KLINIK	4 HARI
18. IZIN BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK	5 HARI
19. IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK BERKELOMPOK DOKTER/DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI	3 HARI
20. IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN	1 HARI
21. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT TIPE C	5 HARI
22. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT TIPE C	7 HARI
23. IZIN PENYELENGGARAAN LAB. MEDIS	3 HARI
24. IZIN PENYELENGGARAAN LAB. KESEHATAN	3 HARI
25. IZIN PENYELENGGARAAN LAB. GIGI	3 HARI
26. IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL	3 HARI
27. IZIN PENGobatan TRADISIONAL	3 HARI
28. IZIN PRAKTEK DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS	5 HARI
29. IZIN PRAKTEK APOTEKER	5 HARI
30. IZIN PRAKTEK PERAWAT	4 HARI
31. IZIN PRAKTEK BIDAN	3 HARI
32. IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS	4 HARI
33. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	3 HARI
34. PEMBUATAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	4 HARI
35. IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) PEMBUDIDAYAAN IKAN	3 HARI
36. IZIN LINGKUNGAN	7 HARI
37. REKOMENDASI LALU LINTAS HEWAN	5 HARI
38. REKOMENDASI BAHAN ASAL HEWAN	1 HARI
39. IZIN USAHA PETERNAKAN	4 HARI
40. IZIN USAHA PETERNAKAN UNGGAS	4 HARI
41. IZIN USAHA SARANA PETERNAKAN	4 HARI
42. IZIN USAHA PRAKTEK DOKTER HEWAN	4 HARI
43. PEMBUATAN TEMPAT PENAMPUNGAN KAYU OLAHAN TERDAFTAR	4 HARI
44. IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA	4 HARI
45. IZIN OPERASIONAL PKBM	4 HARI
46. IZIN OPERASIONAL PAUD	4 HARI
47. IZIN OPERASIONAL KURSUS	4 HARI

48. PEMBUATAN MODEL PENGELOLAAN PANGAN LOKAL	4 HARI
49. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR	3 HARI
50. PEMBUATAN BANTUAN HIBAH PEMERINTAH	2 HARI
51. REKOMENDASI KEGIATAN	1 HARI
52. REKOMENDASI PENELITIAN	1 HARI
53. PEMBUATAN IUJK	3 HARI
54. IZIN ALIH FUNGSI LAHAN	15 HARI
55. IZIN LOKASI	17 HARI
56. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN KLINIK	2 HARI
57. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN APOTIK	3 HARI
58. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PEDAGANG ECERAN OBAT	2 HARI
59. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PRAKTEK DOKTER	3 HARI
60. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN FISIOTERAPIS	2 HARI
61. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK	3 HARI
62. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN UMOT	1 HARI
63. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PRAKTEK BERKELOMPOK DOKTER/DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI	1 HARI
64. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT TIPE C	3 HARI
65. PEMBUATAN IZIN GANGGUAN (HO)	4 HARI
66. PEMBUATAN IZIN REKLAME	3 HARI
67. PENDAFTARAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	15 MENIT
68. PENCETAKAN IZIN DAN NON IZIN	15 MENIT
69. PENYERAHAN IZIN DAN	5 MENIT

NON IZIN	
70. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN MP3L	2 HARI
71. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN	2 HARI
72. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT TIPE C	5 HARI
73. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN OPERASIONAL PKBM/KURSUS DAN PAUD	2 HARI
74. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN TEMPAT PENAMPUNAGN TERDAFTAR KAYU OLAHAN	2 HARI
75. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN LINGKUNGAN	3 HARI
76. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN	3 HARI
77. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN USAHA PETERNAKAN	2 HARI
78. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN USAHA PETERNAKAN UNGAS	2 HARI
79. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN USAHA SARANA PETERNAKAN	2 HARI
80. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN PRAKTEK DOKTER HEWAN	2 HARI
81. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PRAKTEK PERAWAT	2 HARI
82. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PRAKTEK BIDAN	2 HARI
83. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PRAKTEK APOTEKER	
84. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PENGobatan	1 HARI

TRADISIONAL	
85. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL	1 HARI
86. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN IZIN PENYELENGGARAAN LAB. MEDIS, KESEHATAN DAN GIGI	1 HARI
87. KAJIAN TEKNIS LAPANGANTANDA DAFTAR USAHA PARAWISATA	2 HARI
88. KAJIAN TEKNIS LAPANGAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR	1 HARI

2.4. Tantangan, Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Analisis SWOT) Adapun tantangan dalam pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- 1) Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
- 2) Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para pegawai yang ada;
- 3) Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di bidang penanaman modal dan perizinan belum optimal;
- 4) Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan system informasi yang telah tersedia belum optimal;
- 5) Hasil pengendalian dan evaluasi kegiatan penanaman modal serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian tersebut belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- 6) Tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah serta kesimpangsiuran pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan.

- 7) Belum adanya tim teknis di DPMPTSP dikarenakan tim teknis merupakan bagian unsur Perangkat Daerah terkait yang masih melekat pada Perangkat Daerah tersebut.
- 8) Peraturan Perundang-undangan yang berubah sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan ketentuan yang berlaku/peraturan dan standar pelayanan terbaru.

Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim berinvestasi, faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi, dan prasarana jalan), regulasi atau peraturan dan perpajakan, birokrasi (waktu dan biaya perizinan yang diciptakan) dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi pelaksanaan kegiatan investasi.

Faktor kekuatan internal DPMPTSP adalah:

1. Jumlah SDM yang dimiliki
2. Tersedianya produk-produk kebijakan penanaman modal dan perizinan
3. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik
4. Tingkat pendidikan staf cukup memadai.

Faktor kelemahan internal DPMPTSP antara lain :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
2. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai;
4. Rendahnya ketersediaan data dan informasi potensi
5. investasi yang akurat dan terkini;

Faktor peluang internal DPMPTSP adalah sebagai berikut :

- 1 Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal menjadi pedoman bagi arah dan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal dan Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 2 Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan kebijakan penanaman modal dan layanan perizinan;

Pembinaan dan sosialisasi secara regular terkait peraturan yang berlaku. Faktor ancaman eksternal DPMTSP adalah sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang berubah dalam jangka waktu relatif dekat;
2. Faktor globalisasi yang berubah dengan cepat cenderung secara langsung mempengaruhi tatanan sosial, ekonomi dan budaya;
3. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah;

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, dapat disusun strategi perencanaan pengembangan penanaman modal dan layanan perizinan dalam 5 tahun kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan data, informasi dan dokumen rencana pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat serta institusi pemerintah dalam perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
3. Meningkatkan pelayanan penanaman modal terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKR	Target Indikator or Lainnya	Target RenstraPerangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Jumlah Investor berinvestasi di Kabupaten Toraja Utara;				47	74	102	132	170		433	551	15	113	6	285	540	118	26%			
2	Jumlah nilai investasi yang terealisasi				60.377.1	98.365	136.120.0	353.000.000	174.341.12	174.341.1	87.286.415.900	91.112.550.600	17	22.1	6.5	113	130	59	561%			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				70	73	78	80	82			79	80	82						82	100	100

Tabel 2.8. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Uraian Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2016 Sampai Tahun ke 2020					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	255.000	-	-	588.000	-	255.000	-	-	588.000	-	100	-	-	100	-	158.500	158.500
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.550.000	12.329.327	16.080.000	25.233.000	34.060.000	15.807.635	12.329.327	13.102.419	24.880.481	30.533.455	90	100	81	99	90	21.550.463	19.330.664
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	2.650.000	-	-	-	-	2.650.000	-	-	-	-	-	530.000	530.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	19.050.000	97.170.750	165.640.750	13.650.000	3.750.000	19.050.000	32.310.000	165.640.750	13.650.000	3.750.000	100	33	100	100	100	59.882.300	46.880.150
Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan ketatausahaan administrasi	27.966.800	215.426.500	324.505.253	158.901.300	94.485.000	27.957.000	32.310.000	320.871.750	158.850.000	83.871.800	100	15	99	100	89	154.256.971	124.772.110
Penyediaan peralatan rumah tangga	1.303.000	6.790.000	1.555.000	23.814.000	10.100.800	1.303.000	3.166.000	1.555.000	23.810.000	10.100.800	100	47	100	100	100	8.712.560	7.986.960
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	3.120.000	3.120.000	3.120.000	10.500.000	4.080.000	3.120.000	3.000.000	3.120.000	10.500.000	2.970.000	100	96	100	100	73	4.788.000	4.542.000
Penyediaan makan dan minum	-	-	-	15.400.000	-	-	-	-	15.400.000	-	-	-	-	-	-	3.080.000	3.080.000
Rencana Pelaksanaan Anggaran	255.000	247.794.000	218.087.270	227.475.000	119.825.000	255.000	241.893.900	219.375.300	228.475.000	119.825.000	100	97	100	100	97	212.477.354	210.522.151
Rencana Pelaksanaan Anggaran konsultasi ke luar daerah	0	4.000	7.270	5.000	0	0	93.900	75.373	75.000	61.125	100	97	100	100	97	212.477.354	210.522.151

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	66.04 0.000	252.00 0.000	281.40 0.000	226.80 0.000	183.6 0.000	66.04 0.000	189.0 0.000	271.6 0.000	226.8 0.000	153.6 0.000	100	75	97	100	83	201.968.50 0	181.328.00 0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR																	
Pengadaan peralatan gedung kantor		93.300. 000	31.000. 000	203.68 5.000	19.10 0.000		74.80 0.000	31.00 0.000	203.6 85.00 0	16.70 0.000	#DI V/O 1	80	100	100	87	69.417.000	65.237.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	255.9 00.00 0			37.221. 400		255.9 00.00 0			37.22 1.400		100			100		58.624.280	58.624.280
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	146.7 39.80 0	79.590. 000	11.000. 000	15.964. 000		146.7 39.80 0	77.59 0.000	11.00 0.000	15.96 4.000		100	97	100	100		50.658.760	50.258.760
Pengadaan rutin/berkala gedung kantor		5.000.0 00		48.000. 000	25.00 0.000		5.000 .000	10.00 0.000	47.79 3.200	25.00 0.000		100		100	100	15.600.000	17.358.640
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		30.883. 200		34.097. 000	26.82 0.000		12.92 8.130	46.80 0.000	33.99 0.258	22.85 7.983		42		100	85	18.360.040	23.313.274
Pemeliharaan Rutu/Berkala Peralatan gedung kantor	11.50 0.000				2.920 .000	11.50 0.000		6.120 .000		2.920 .000	100				100	2.884.000	4.108.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya				43.500. 000					43.50 0.000					100		8.700.000	8.700.000

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	10.42 .000				58.000. 000	10.42 .000					58.00 0.000	100			100	100	13.684.000	13.684.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA																		
Pendidikan dan pelatihan formal	4.750 .000	25.000. 000	18.400. 000			4.750 .000	0	18.40 0.000	0	100	0	100					9.630.000	4.630.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPOARAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																		
Pencanaan dan penyusunan RKA	3.452 .000		3.096.0 00			500.0 00		3.096 .000		100		100					1.409.600	1.409.600
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	34.00 0.000				7.630.0 00	460.0 00	34.00 0.000			100		100					8.412.000	8.412.000
Penyusunan pelaporan keuangan simesteran																		
Penyusunan pelaporan akhir tahun	1.499.0 00		3.770.0 00		11.525. 000	800.0 00		799.0 00			53	100	100	83			3.513.800	3.349.799
Penyusunan Renja dan forum SKPD						529.0 00											105.800	105.800
Penyusunan Lakip SKPD					8.029.0 00	510.0 00									100	100	1.707.800	1.706.600
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)						670.0 00											134.000	

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika seperti berikut ini :

- Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

- Visi adalah gambaran tentang kondisi yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, proses perumusan visi mengacu pada visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan hal tersebut, maka visi RPJMD Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

**“Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri,
Berbudaya dan Berdaya Saing”**

Dalam rumusan visi ini ada **tiga** hal pokok yang menjadi spirit dan motivasi untuk dapat mewujudkannya yakni **mandiri, berbudaya dan berdaya saing**. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Mandiri adalah : kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan yang kesemuanya ditunjang oleh kondisi perekonomian secara umum serta pemenuhan infrastruktur daerah.

Berbudaya adalah: kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pada berbagai ranah kehidupan, baik dalam kehidupan keagamaan, praktek budaya daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan tertib kehidupan bermasyarakat.

Berdaya saing adalah: kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang memiliki kualitas SDM yang setara dengan daerah lain, didukung oleh berbagai potensi yang menjadikannya tarik pariwisata.

1) Misi adalah upaya yang akan dilaksanakan demi terwujudnya visi Kabupaten Toraja Utara yang telah ditetapkan, sekaligus merupakan acuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Dalam RPJMD ini ditetapkan 11 (sebelas) Misi dengan urutan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan daya saing pariwisata
4. *Reformasi birokrasi*
5. *Penguatan pertumbuhan ekonomi*
6. Meningkatkan kapasitas infrastruktur
7. Mewujudkan kedaulatan pangan
8. Pembinaan orientasi pemuda
9. Pemberdayaan masyarakat
10. Pengendalian penyakit sosial masyarakat
11. Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan

Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
Visi: “Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”			
1.	Berdaya saing	Meningkatkan kualitas pendidikan	mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas SDM pada bidang pendidikan baik dari segi akses maupun kualitas layanan pendidikan. Perhatian diarahkan pada penguatan sistem asrama berbasis zona, peningkatan kompetensi guru serta penempatan guru honorer daerah berbasis kompetensi dan domisili, penegakan disiplin murid dan pemberian beasiswa bagi murid berprestasi, serta pencapaian SPM bidang pendidikan.

2.	Berdaya saing	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas SDM pada bidang kesehatan baik dari segi akses maupun kualitas layanan kesehatan. Perhatian terutama diarahkan untuk peningkatan status RSUD Pongtiku dari Tipe D ke Tipe C, pengadaan tempat penyimpanan darah (bank darah), pembenahan puskesmas dan puskesmas pembantu, penataan tenaga medis dan paramedic berdasarkan kompetensi dan domisili, serta pemenuhan SPM bidang kesehatan.
3.	Berdaya saing	Meningkatkan daya saing pariwisata	mencakup upaya umum dalam meningkatkan kontribusi pariwisata dalam PAD dengan fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata, pembinaan terhadap pelaku meningkatkan daya saing pariwisata.
4.	Berdaya saing	Reformasi birokrasi	mencakup upaya umum dalam mempercepat pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus dari upaya ini adalah penguatan kompetensi dan disiplin ASN, perbaikan kesejahteraan ASN, perbaikan organisasi dan tata kelola, perbaikan pelayanan publik, perbaikan akuntabilitas dan perbaikan pengawasan internal.
5.	Mandiri	Penguatan pertumbuhan ekonomi	mencakup upaya umum dalam memulihkan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Fokus perhatian adalah perlindungan dan pembinaan UMKM (terutama pelaku pedagang kecil hasil pertanian lokal), pembinaan kerajinan/kampung tenun, penataan pasar serta penguatan sektor pertanian.
6.	Mandiri	Meningkatkan kapasitas infrastruktur	mencakup upaya umum dalam pemenuhan infrastruktur daerah, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jembatan utama berdasarkan prioritas, penataan taman dan ruang terbuka hijau terutama pada bantaran sungai, pemasangan marka jalan dan rambu lalu lintas, serta penataan sarana/prasarana pasar

7.	Mandiri	Mewujudkan kedaulatan pangan	mencakup upaya umum dalam perwujudan kemandirian untuk kebutuhan hidup masyarakat terutama pangan, dengan fokus pada gerakan penanaman kopi arabika, penangkaran ternak babi pola hamparan, peningkatan populasi kerbau melalui pola kawin dan inseminasi buatan, pengembangan perikanan budidaya, serta pengembangan pertanian tanaman pangan.
8.	Berbudaya	Pembinaan orientasi pemuda	mencakup upaya umum dalam peningkatan kualitas SDM dengan fokus pada pembinaan kepemudaan. Fokus dari upaya ini adalah pembinaan organisasi kepemudaan seperti karang taruna, kepramukaan, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan lainnya serta pembinaan olah raga.
9.	Berbudaya	Pemberdayaan masyarakat	mencakup upaya umum untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan fokus pada penguatan kegotongroyongan dan tradisi kombongan, perlombaan antar lembang dalam hal kebersihan dan masakan tradisional, serta penguatan ketahanan desa/lembang melalui pemanfaatan dana desa dan sumberdaya lainnya
10.	Berbudaya	Pengendalian penyakit sosial masyarakat	mencakup upaya umum dalam menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat dengan fokus pada minimalisasi penyakit sosial masyarakat, pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba
11.	Berbudaya	Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan	mencakup upaya umum dalam meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti lomba paduan suara antar gereja, camp pasca dan natal, lomba baca "suramadamu"

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan mendukung pelaksanaan misi

keempat dan kelima, yaitu: Reformasi birokrasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung pencapaian dari misi-misi tersebut di atas, DPMPTSP sebagai penyelenggara pemerintahan urusan penanaman modal melaksanakan program pembangunan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Tugas dan Fungsi DPMPTSP yang terkait dengan visi, misi, dan program tersebut di atas adalah :

1. Tugas : merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
2. Fungsi :
 - perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara terkait dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih,

hususnya dalam hal Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi, maka beberapa faktor penghambat pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban ;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi ;
3. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal;
4. Sarana dan prasarana kerja belum memadai ;
5. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam upaya mensinergikan program dan kegiatan.
6. Keterbatasan data dan informasi yang akurat mengenai potensi investasi dan pengendalian penanaman modal.

Adapun faktor pendorong untuk mencapai visi, misi dan program tersebut di atas adalah :

1. Tersedianya regulasi atau kebijakan daerah tentang penanaman modal daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang;
2. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya;
3. Meningkatnya pelayanan penanaman modal, terutama di bidang layanan perizinan dan non perizinan.
4. Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana kerja

3.1 Telaahan Berdasarkan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

3.2.1. Visi

Seuai dengan arahan Presiden pada Bidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Bidang Kabinet Paripurna mengenai RIJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RIJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

**BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :
"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."**

3.2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;**
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan**

3.2.3. Tujuan

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; dan
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

3.2.4. Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal;
dan
- 2) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

3.2. Telaahan berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Sulawesi Selatan didasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan periode 2018-2023.

Adapun Visi tersebut adalah

"Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter".

Sedangkan Misi adalah

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif
4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif
5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada 4 (empat) fungsi utama pemerintahan, yakni melayani (services), membangun (development), memberdayakan (empowerment), dan mengatur (regulating). Berdasarkan fungsi utama tersebut maka dijabarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. **Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter**
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. **Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif**

4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif

5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Sulawesi Selatan, secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian *misi ke 1 (satu) yaitu Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif, serta misi ke 3 (tiga) yaitu Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.*

Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal, menetapkan tujuan dan sasaran strategis yaitu

a. Tujuan

1. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah
2. Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
3. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

b. Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif
3. Meningkatnya realisasi penanaman modal.

Adapun tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Satu Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan penanaman modal daerah meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dalam pencapaian Tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Kapasitas dan kompetensi SDM aparatur belum memadai;
2. Sistem pelayanan perizinan dan non perizinan belum didukung sepenuhnya terintegrasi dengan instansi terkait
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang;
4. Belum tersedianya website yang terupdate
5. Belum tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi yang Clean and Clear

Faktor pendorong antara lain adalah:

1. Kualitas SDM yang sesuai kebutuhan unit kerja;
2. Pemanfaatan media online dan teknologi informasi;
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan serta kemudahannya;
5. Tersedianya data potensi investasi yang memadai;
6. Tersusunnya RUPM dan Perda Penanaman Modal di daerah.
- 7.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP adalah:

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), merupakan kawasan yang direncanakan khusus bagi pengembangan investasi yang (dipisahkan dari pemukiman penduduk) dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana penunjang serta fasilitas administrasi sebagai kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan investasi, proses produksi maupun ekspor impor;
2. Menata kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Faktor penghambat terbentuknya kawasan ini di daerah adalah keterbatasan lahan dan rata-rata sentra yang ada terbentuk oleh pasar, bukan dibentuk.

Faktor pendorong terbentuknya kawasan ini adalah telah disusunnya RUPM Kabupaten Toraja Utara dan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah yang disesuaikan dengan RTRW dan RDTR Kabupaten Toraja Utara.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Banyak isu-isu strategis yang selama ini menjadi faktor penghambat dan harus diatasi baik secara internal DPMPTSP maupun lingkungan eksternal, antara lain:

1. Di tengah tuntutan akan peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, secara internal DPMPTSP menyadari masih terdapat kelemahan kualitas sumberdaya manusia untuk menopang kualitas kajian dan perumusan kebijakan secara teknokratik dan visioner. Dinamika kegiatan penanaman modal, perdagangan dan keuangan berjalan secara cepat dan terus berubah;

2. Belum terciptanya integritas kebijakan di bidang penanaman modal yang diantaranya disebabkan terbatasnya otoritas DPMPTSP. Minimnya integritas kebijakan penanaman modal dapat diamati dari banyaknya peraturan pusat maupun daerah yang tidak sejalan dengan arah pengembangan penanaman modal;
3. Di luar isu yang berkait dengan kelembagaan dan kualitas sumberdaya internal DPMPTSP seperti disebutkan di atas, kelemahan mendasar sektor penanaman modal terletak pada kinerja makro ekonomi nasional itu sendiri. Bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dinilai belum meletakkan fondasi yang kuat bagi kelangsungannya dalam jangka panjang;
4. Pengembangan industri strategis dengan prioritas kepada pariwisata, agrobisnis, dan industri sesuai dengan visi dan misi penanaman modal Kabupaten Toraja Utara. Sektor pariwisata perlu dikembangkan mengingat pengelolaan industri pariwisata yang ada saat ini masih dilakukan dengan cara konvensional. Sementara pengembangan bidang agribisnis yang perlu di prioritaskan pengembangannya di Toraja Utara adalah industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Untuk maksud tersebut, maka upaya pertama yang perlu segera dilakukan adalah menemu-kenali dan merumuskan daftar industri strategis yang dilengkapi dengan insentif dan kemudahan lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah;
5. Pentingnya peningkatan intensitas kerjasama regional guna menjalin interkoneksi industri yang saling menguntungkan (peningkatan peluang sosial-ekonomi). Ke depan, perhatian penanaman modal perlu difokuskan kepada pengembangan kerjasama regional dan antar regional, antar negara dengan tetap membuka peluang bagi pengembangan kerjasama lainnya. Program promosi perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih selektif, fokus dan bertanggung jawab dengan memperhatikan *market demand* dan *positioning* Toraja Utara agar lebih *segmented*;
6. Minimnya ketersediaan media informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan calon investor dalam kaitannya dengan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah serta belum

maksimalnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM lokal serta untuk meningkatkan investasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Beberapa masalah yang strategis dibidang pelayanan perizinan yang saat ini menjadi kendala yang senantiasa diupayakan penyelesaian dan peningkatannya adalah:

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah masih butuh sinkronisasi program dan kegiatan antara bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan-non perizinan untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSP 5 (lima) tahun ke depan;

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

Pada dasarnya tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan DPMPSTP Kabupaten Toraja Utara.

4.1.1. Tujuan

Untuk mewujudkan tujuan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 yakni **"Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi"** yang berada misi ke 4 Rancangan awal RPJMD 2021-2026 yakni **Reformasi Birokrasi**, dan **"Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata"** yang berada pada misi ke 5 Rancangan awal RPJMD 2021-2026 yakni **Penguatan pertumbuhan ekonomi**. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPSTP) Kabupaten Toraja Utara menetapkan tujuan yakni **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Meningkatkan Daya Tarik Investasi.**

4.1.2. Sasaran Strategis.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, dalam rumusan yang lebih spesifikasi dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, yang berpedoman pada sasaran ke-5 (lima) dari Rancangan awal RPJMD 2021-2026 yakni **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dan sasaran ke-6 (enam) dari Rancangan awal RPJMD 2021-2026 yakni **Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Daerah** selanjutnya berdasarkan dari tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Rancangan awal Renstra ini ditetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai :

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.**
2. **Meningkatnya daya tarik investasi**

Tabel. 4.1.

Tujuan dan sasaran Sasaran Jangka Menengah Dinas penanaman Modal dan PTSP.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan dan Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5
Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pelayanan Publik dan Penanaman Modal	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pelayanan Publik dan Penanaman Modal	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
		Nilai LPPD	B	B	B	B	B
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83	84	85	85

Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Meningkatnya daya tarik investasi	Jumlah Investor	107	109	111	113	116
		Jumlah nilai investasi (Rp.)	389.241 .538.34 0	428.165 .692.17 3	470.98 2.261. 391	518.08 0.487. 530	569.88 8.536. 911

Tabel. 4.1.

Tujuan dan sasaran Sasaran Jangka Menengah Dinas penanaman Modal dan PTSP.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan dan Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5
Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggara n pemerintahan daerah urusan Pelayanan Publik dan Penanaman Modal	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggara an pemerintahan daerah urusan Pelayanan Publik dan Penanaman Modal	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
		Nilai LPPD	B	B	B	B	B
Meningkatka n Kualitas Pelayanan Peizinan dan eNon Prizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan da n non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83	84	85	85

Meningkatkan daya tarik investasi	Meningkatnya daya tarik investasi	Jumlah Investor	107	109	111	113	116
		Jumlah nilai investasi (Rp.)	389.241.538.340	428.165.692.173	470.982.261.391	518.080.487.530	569.888.536.911
	Jumlah tenaga kerja	23000	2450	2600	2750	3000	3000

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana perkantoran yang defenitif
2. Meningkatkan komitmen pemangku kebijakan untuk mencapai pelayanan prima
3. Meningkatkan pemutakhiran regulasi penanaman modal
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
6. Meningkatkan kesejahteraan aparatur
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat
9. Meningkatkan kualias penanganan pengaduan
10. Melaksanakan kajian potensi dan peluang investasi
11. Mengembangkan promosi investasi
12. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi
13. Meningkatkan inovasi pelayanan public
14. Meningkatkan data base penanaman modal
15. Meningkatkan pengendalian penanaman modal

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Pemerintah Daerah. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendukung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara menetapkan beberapa kebijakan organisasi sebagai berikut :

- a. Menginventarisir dan menyusun feasibility study terhadap potensi-potensi investasi dan penyusunan aturan mengenai penanaman modal, potensi, investasi;
- b. Merumuskan sistem peningkatan investasi melalui promosi, kerjasama investasi, pengendalian investasi dan koordinasi dengan masyarakat, dinas/badan/kantor serta kelembagaan lainnya;
- c. Merumuskan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, profesionalisme sumber daya aparatur dan sarana

prasarana perkantoran guna menunjang kegiatan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan;

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VTSI	Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing			
MISI KE 4	Reformasi Birokrasi			
Tujuan ke 4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi			
Sasaran ke 4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			
OPD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(Tambahan)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pelayanan Publik dan Penanaman Modal	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pelayanan Publik dan Penanaman Modal	Meningkatkan kualitas sistem pelaporan kesekretariatan DPMPTSP	Menyusun dan menginventarisir data-data pendukung sistem pelaporan
Sasaran ke 5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
OPD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan)	Meningkatkan pelayanan penanaman modal terutama pelayanan perizinan dan non perizinan.	Merumuskan tata kelola pemerintahan yang baik melalui meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme sumber daya aparatur dan swarana prasarana perkantoran guna menunjang kegiatan penanaman modal serta perizinan dan non perizinan

MTSI KE 5	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi			
Tujuan ke 5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata			
Sasaran ke 6	Meningkatnya kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah			
OPD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan Daya tarik Investasi	Meningkatnya daya tarik investasi	Meningkatkan ketersediaan data, informasi dan dokumen rencana pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan serta peran serta masyarakat serta institusi pemerintah dalam perencanaan dan pengembangan penanaman modal;	Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadap potensipotensi investasi dan penyusunan aturan mengenai penanaman modal, potensi, investasi serta Merumuskan sistem peningkatan investasi melalui promosi, kerjasama investasi, pengendalian investasi dan koordinasi dengan masyarakat, dinas/badan/kantor serta kelembagaan lainnya;

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka perlu ditetapkan langkah langkah yang menjadi acuan yang jelas dan terarah serta sistematis, yakni program yang terdiri dari satu atau beberapa kegiatan indikatif berdasar pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara. Jenis program tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Dari uraian program tersebut diatas akan dijabarkan kedalam kegiatan indikatif yang dikemukakan dalam table 6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikati

[illegible]

Menyusun Anggaran Daya Tariq Investasi	Jumlah Investor	2	8	3	PROGR AM OSI PENAN AMAN MODAL	ADA NYA PRO MO SI PENA NAN MOD AL	JUMLA H PERSEN PROMO SI PENAN AMAN MODAL	100 %	36,800,000	100%	80,000,000	100 %	180,000,0 00	100 %	230,000,0 00	100%	350,000,0 00	100 %	500,000,0 00
					Penyele nggaraa n Promos i Penana man Modal yang Menjadi Kewena ngan Daerah Kabupa ten/ Kota	Adan ya Prom osi Pena nama n Moda l yang Menj adi Kewe nanga n Daera h Kabup aton / Kota	Persenta si Promosi Penana man Modal yang Menjadi Kewena ngan Daerah Kabupat en/ Kota	100 %	36,800,000	100%	80,000,000	100 %	180,000,0 00	100 %	230,000,0 00	100%	350,000,0 00	100 %	500,000,0 00
Meni ngka ngka tanya daya tarik inve stasi	Jumlah Investor	2	8	3	Penyus unan Strategi Promosi Penana man Modal	Terla ksana nya Peny usuna n Strate gi Prom osi Pena nama n Moda l	Jumlah Dokum en dan data investo r dan pelaku usaha dalam dan luar negeri	1 Kd ok	16,800,0 00	100%	30,000,0 00	100 %	80,000,0 00	100 %	100,000 ,000	data base dan sistem lisan i	130,000 ,000	1 Dok	200,000 ,000

				2	2	8	5	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksana Penanaman Modal	Terselenggara dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan	7 Kegiatan	185.773,000 (DAK)	7 Keg	100,000,000	8 Keg	150,000,000	9 Keg	175,000,000	12 Keg	200,000,000	12 Keg	300,000,000
				2	2	8	5	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksana Penanaman Modal	Terselenggara dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan	12 Keg	91.199,350 (DAK)	12 Keg	350,000,000	12 Keg	260,000,000	12 Keg	275,000,000	12 Keg	300,000,000	12 Keg	350,000,000
Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Jumlah Investasi	2	2	8	5	0	6		PROGR AM PENGE LOLAAN DATA DAN SISTEM INFOR MASI PENAN AMAN MODAL	ADANYA PENG LOLAAN DATA DAN SISTEM INFOR MASI PENAN AMAN MODAL	Persen Tasi OLAAN DATA DAN SISTEM INFOR MASI PENAN AMAN MODAL	100 %	12,000,000	100%	50,000,000	100 %	100,000,000	100 %	150,000,000	100%	200,000,000	100 %	250,000,000

Perist
man
Berus
ahaT
erinte
grasi
secar
a
Elekt
ronik

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang akan dicapai, atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sehubungan dengan itu, pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam table 7.1

Tabel 7.1.1. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Jumlah Investor Berskala Nasional/ PMDN	Jumlah Investor	1253	107	109	111	113	116	556	
2	Jumlah nilai investasi yang terealisasi	Jumlah nilai investasi (Rp.)	377.005.660.900	389.241.538.340	428.165.692.173	470.982.261.391	518.080.487.530	569.888.536.911	626.877.389.911	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	interval	82	82	84	85	85	85	85	

	(IKM) dari kualitas pelayanan publik								
4.	Daya serap tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja	2199	2300	2450	2600	2750	3000	3000

Keterangan: * Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan Tabel BAB 7.1 terkait dengan indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Toraja Utara terdapat indikator yang menjadi tanggungjawab Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dibebankan pada unit kerja masing-masing yaitu:

Tabel 7.2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Penanggungjawab			
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD
			Target		Target		Target		Target			Target		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)										(10)		
1	Target Kinerja Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal													
	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	6	100	100	100	100	100	100	100	100		Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
2	Target Kinerja Bidang Promosi Penanaman Modal													
	Jumlah promosi penanaman	N/A	2	2	2	2	2	2	2	100		Bidang Promosi Penanaman Modal		
3	Target Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan													
	Persentase Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	80	80	85	90	100	100	100	100	100		Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		
4	Target Kinerja Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan													
	Interval Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83	84	85	85	85	85	85	85		Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan		
5	Target Kinerja Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal													
	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	80	100	100	100	100	100	100	100	100		Bidang Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal		
6	Kesejahteraan													
	Penilaian Laki dan LPPD	B	B	B	B	B	B	B	B	B		Kesejahteraan		

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 dan sasaran rencana pembangunan nasional.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (BKPM) untuk tercapainya program pembangunan nasional di Kabupaten Toraja Utara.

Hal yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara oleh karena itu harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara.

Demikian Renstra DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara ini disusun, sebagai pedoman dan acuan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Program dan Kegiatan serta pelaporan Kinerjanya dalam Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEPALA DINAS PMPTSP

Dra. MULYATI S. TIKUPADANG
NIP.196612011994032006